

---

## Peran Negara Dan Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Relasional Pada Hukum Kontrak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial

Rusdin<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Musmuliadin<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [dinrus08@gmail.com](mailto:dinrus08@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the role of the state and judges in realizing relational justice within contract law as an effort to address social inequality. Classical contract law is largely grounded in the assumption of equality and freedom of contract; however, structural social and economic inequalities often undermine this assumption in practice. This research aims to analyze the concept of relational justice in contract law, as well as to examine the normative role of the state and the judiciary in correcting unequal contractual relationships. This study employs normative legal research using philosophical and conceptual approaches, supported by an analysis of legal doctrines and relevant literature. The findings indicate that relational justice provides a critical framework for assessing contractual relationships beyond formal legality by emphasizing power relations, social context, and substantive fairness. The state plays a vital role through regulatory intervention and legal policies to protect weaker parties, while judges are required to actively interpret and apply the law to ensure substantive and contextual justice. This study concludes that the integration of relational justice into contract law strengthens the role of the state and judges in preventing contracts from becoming instruments of domination and in promoting social justice within unequal societies.*

**Keywords:** relational justice, contract law, role of the state, judicial role, social inequality.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji peran negara dan hakim dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Hukum kontrak klasik pada umumnya dibangun atas asumsi kesetaraan dan kebebasan berkontrak, namun dalam praktiknya asumsi tersebut sering kali tidak terwujud akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang bersifat struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan relasional dalam hukum kontrak serta mengkaji peran negara dan hakim dalam mengoreksi hubungan kontraktual yang tidak setara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan konseptual, yang didukung oleh kajian terhadap doktrin hukum dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan relasional menawarkan kerangka kritis untuk menilai kontrak tidak hanya berdasarkan keabsahan formal, tetapi juga berdasarkan relasi kuasa, konteks sosial, dan keadilan substantif. Negara berperan penting melalui regulasi dan kebijakan hukum untuk melindungi pihak yang lemah, sementara hakim dituntut berperan aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan relasional dalam hukum kontrak memperkuat fungsi negara dan hakim dalam mencegah kontrak menjadi sarana ketidakadilan sosial.*

**Kata Kunci:** keadilan relasional, hukum kontrak, peran negara, peran hakim, ketimpangan sosial.

## PENDAHULUAN

Hukum kontrak merupakan salah satu instrumen fundamental dalam mengatur hubungan hukum privat di masyarakat modern, khususnya dalam interaksi ekonomi dan sosial. Secara klasik, hukum kontrak dibangun di atas dasar kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda yang menempatkan para pihak sebagai subjek hukum yang setara (Salim, 2021; Emirzon et al., 2021). Namun, perkembangan masyarakat yang ditandai oleh ketimpangan struktural dan asimetri kekuasaan menunjukkan bahwa asumsi kesetaraan tersebut tidak selalu terwujud dalam praktik. Dalam konteks ini, konsep keadilan relasional muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan relasi sosial, posisi tawar, dan konteks konkret para pihak dalam kontrak, bukan semata-mata kesetaraan formal (Nabhani & Arifin, 2025; Andry, 2025).

Fenomena ketimpangan dalam hukum kontrak dapat ditemukan secara nyata dalam praktik kontrak baku antara pelaku usaha besar dan konsumen atau masyarakat kecil, seperti perjanjian kredit perbankan, kontrak pembiayaan leasing, serta perjanjian kerja alih daya. Dalam banyak kasus, klausul-klausul kontrak disusun secara sepihak tanpa ruang negosiasi yang seimbang, sehingga menempatkan pihak lemah dalam posisi yang merugikan. Misalnya, kontrak kredit mikro yang membebankan bunga tinggi dan klausul penalti berat kepada debitur kecil sering kali berujung pada sengketa hukum, di mana debitur kehilangan aset tanpa perlindungan memadai. Situasi ini diperparah oleh ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin lebar, terutama pascapandemi, yang memperkuat dominasi kelompok ekonomi kuat terhadap masyarakat rentan (Irawan, 2022; Edison & Andriansyah, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menata ulang peran negara dan hakim dalam merespons ketimpangan sosial yang tercermin dalam praktik hukum kontrak. Negara tidak dapat lagi bersikap netral secara absolut ketika kebebasan berkontrak justru menjadi alat legitimasi ketidakadilan substantif. Demikian pula, hakim tidak cukup hanya berperan sebagai corong undang-undang, melainkan dituntut untuk aktif menafsirkan dan menerapkan hukum demi tercapainya keadilan yang kontekstual dan relasional (Arifin, 2023; Sianipar et al., 2024). Tanpa intervensi normatif dan yudisial yang berlandaskan keadilan relasional, hukum kontrak berpotensi memperkuat ketimpangan sosial alih-alih menguranginya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas konsep keadilan dari berbagai perspektif. Nabhani dan Arifin (2025) mengkaji keadilan relasional dalam filsafat hukum Islam dan implikasinya terhadap akad muamalah, namun belum mengaitkannya secara eksplisit dengan peran negara dan hakim dalam sistem hukum positif. Andry (2025) menawarkan reinterpretasi keadilan melalui epistemologi emansipatif dan kapabilitas relasional, tetapi fokusnya masih bersifat filosofis dan belum menyentuh praktik hukum kontrak. Sementara itu, Wahid (2022) membahas keadilan restoratif sebagai upaya mencapai keadilan substantif,

namun lebih menekankan ranah hukum pidana. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan konsep keadilan relasional dengan peran negara dan hakim dalam konteks hukum kontrak dan ketimpangan sosial.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengkonstruksikan peran negara dan hakim sebagai aktor kunci dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak. Penelitian ini tidak hanya memposisikan keadilan relasional sebagai konsep filosofis, tetapi juga sebagai dasar normatif bagi intervensi negara dan aktivisme hakim dalam menilai keadilan substansial suatu kontrak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif integratif antara filsafat hukum, teori kontrak kontemporer, dan praktik peradilan dalam rangka mengatasi ketimpangan sosial secara struktural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep keadilan relasional dipahami dalam konteks hukum kontrak; (2) bagaimana peran negara dalam menjamin penerapan keadilan relasional pada hubungan kontraktual; dan (3) bagaimana peran hakim dalam mewujudkan keadilan relasional guna mengatasi ketimpangan sosial. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keadilan relasional dalam hukum kontrak, mengkaji peran negara dan hakim dalam penerapannya, serta merumuskan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan keadilan sosial dalam praktik hukum kontrak di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, asas hukum, dan konsep keadilan relasional dalam hukum kontrak, serta peran negara dan hakim dalam mewujudkan keadilan tersebut. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji landasan filosofis keadilan relasional sebagai kritik terhadap paradigma hukum kontrak klasik yang menekankan kesetaraan formal dan kebebasan berkontrak. Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk merumuskan dan memperjelas konsep keadilan relasional serta relevansinya dalam menjawab ketimpangan sosial dalam hubungan kontraktual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kontrak dan peran hakim, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai ilustrasi penerapan keadilan substantif dalam praktik. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum kontrak, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas keadilan relasional, keadilan substantif, serta peran negara dan hakim dalam sistem hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis

menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan konsep filsafat hukum secara kritis dan argumentatif. Analisis dilakukan melalui penalaran deduktif, dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum keadilan relasional menuju implikasinya dalam hukum kontrak dan peran negara serta hakim. Hasil analisis diharapkan mampu menghasilkan argumentasi konseptual yang komprehensif dan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kontrak yang berorientasi pada keadilan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum Permasalahan*

Ketimpangan sosial merupakan fenomena struktural yang menciptakan disparitas dalam distribusi sumber daya, peluang, dan akses terhadap hak dasar dalam masyarakat. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi langsung pada hubungan hukum privat seperti hukum kontrak. Hukum kontrak klasik mengandaikan bahwa para pihak memiliki kebebasan yang setara dan kedudukan yang sebanding ketika melakukan perjanjian. Prinsip tersebut tercermin dalam asas *pacta sunt servanda* dan otonomi kehendak, yang mengikat para pihak berdasarkan persetujuan bersama tanpa intervensi luar (Salim, 2021). Namun, dalam konteks sosial-ekonomi yang timpang, asumsi kesetaraan formal tersebut sering kali tidak mencerminkan realitas hubungan kontraktual, terutama ketika relasi kuasa sangat asimetris antara pihak dominan dan pihak rentan.

Dalam praktiknya, ketimpangan sosial-ekonomi berkontribusi pada terjadinya relasi kontraktual yang tidak adil. Ketika satu pihak memiliki akses terhadap sumber daya, modal, jaringan, dan informasi yang jauh lebih besar, kemampuan pihak lain untuk bernegosiasi secara setara menjadi sangat terbatas. Ketidaksetaraan ini paling jelas terlihat dalam kontrak standar yang diberlakukan secara sepah oleh korporasi besar terhadap konsumen atau pelaku usaha kecil, serta dalam kontrak pembiayaan atau kredit yang memuat klausul berat yang lebih memberatkan pihak yang lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak secara formal disetujui oleh kedua pihak, substansi relasi yang tercipta tetap jauh dari prinsip keadilan substantif ketika dilihat melalui lensa ketimpangan sosial.

Untuk menggambarkan kondisi ketimpangan sosial di Indonesia, data statistik berikut menunjukkan beberapa indikator sosial-ekonomi yang berkontribusi pada ketidaksetaraan relasi kontraktual:

**Tabel 1. Indikator Ketimpangan Sosial-Ekonomi Indonesia (Data Resmi)**

Indikator	Statistik/ Presentase	Sumber
<b>Gini Ratio Nasional (Maret 2025)</b>	0,375	BPS (2025) menunjukkan ketimpangan pendapatan yang signifikan di masyarakat Indonesia.

<b>Gini Ratio-Perkotaan</b>	0,395	BPS (2025) menunjukkan ketimpangan pendapatan lebih tinggi di kota dibanding desa.
<b>Gini Ratio-Perdesaan</b>	0,299	BPS (2025) menunjukkan ketimpangan pendapatan di desa lebih rendah dibanding di kota.
<b>Persentase Pekerja di Sektor Informal</b>	±59,17%	BPS (2024) mencatat sebagian besar tenaga kerja berada di sektor informal (rentan & tidak terlindungi).

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), *Gini Ratio Maret 2025*; BPS, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2024*.

Indeks Gini sebesar **0,375 pada Maret 2025** menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk Indonesia masih jauh dari kesetaraan (dengan nilai 0 menunjukkan distribusi yang sama sempurna), meskipun sedikit menurun dibanding periode sebelumnya (BPS, 2025). Ketimpangan ini lebih tajam ketika dilihat per wilayah, di mana **perkotaan** memiliki rasio Gini yang lebih tinggi (0,395) dibanding **perdesaan** (0,299), sehingga mencerminkan adanya disparitas distribusi ekonomi berkaitan dengan lokasi dan akses terhadap sumber daya.

Selain itu, data menunjukkan bahwa **lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal** yang umumnya memiliki perlindungan kerja yang lemah, penghasilan tidak stabil, serta akses terbatas terhadap sistem bantuan hukum dan perlindungan sosial lainnya. Sektor informal sering kali menjadi indikator ketidakamanan ekonomi bagi pekerja, yang pada gilirannya memperbesar kesenjangan posisi tawar dalam interaksi hukum privat, termasuk dalam hubungan kontraktual.

Ketimpangan struktural dalam ekonomi ini berdampak langsung pada kemampuan individu dalam mengakses bantuan hukum, memahami klausul kontrak yang kompleks, dan menegosiasikan syarat yang adil. Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah semakin memperparah kondisi ini karena ketidaktahuan mereka terhadap implikasi hukum dari setiap klausul kontrak yang disepakati. Dalam hal ini, kontrak yang secara formal "disetujui" dapat saja menjadi alat dominasi, bukan sarana perlindungan yang seimbang.

Fenomena ketimpangan sosial-ekonomi juga diperparah oleh perbedaan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan teknologi, yang membedakan kondisi hidup masyarakat kaya dan miskin (meta-analisis ketimpangan menunjukkan aspek sosial ekonomi yang luas, termasuk pendidikan, kesehatan dan peluang ekonomi). Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar masalah pendapatan semata, tetapi berdampak pada akses terhadap kemampuan sosial dan hukum yang mendukung posisi tawar dalam kontrak.

Dengan demikian, gambaran umum permasalahan ketimpangan sosial dalam hukum kontrak menunjukkan bagaimana realitas sosial-ekonomi yang timpang menyebabkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pihak kontrak. Ketimpangan ini berimplikasi pada proses pembentukan kontrak, pelaksanaan,

dan penyelesaiannya hingga seringkali kontrak tidak mencerminkan suatu relasi yang adil secara substantif.

### ***Keadilan Relasional sebagai Pendekatan Filsafat Hukum dalam Hukum Kontrak***

Keadilan relasional merupakan pendekatan filsafat hukum yang memandang keadilan tidak semata-mata sebagai penerapan norma secara formal, melainkan sebagai kualitas hubungan sosial antara subjek hukum. Pendekatan ini berangkat dari kritik terhadap paradigma hukum liberal-klasik yang mengasumsikan bahwa para pihak dalam hubungan hukum, termasuk kontrak, berada dalam posisi setara dan otonom. Dalam kenyataannya, relasi sosial selalu dibentuk oleh struktur kekuasaan, kondisi ekonomi, dan latar sosial yang tidak seimbang. Oleh karena itu, keadilan relasional menempatkan konteks dan relasi sebagai elemen utama dalam menilai apakah suatu hubungan hukum dapat dikatakan adil atau tidak.

Dalam kerangka hukum kontrak, keadilan relasional menantang dominasi asas kebebasan berkontrak yang selama ini dianggap sebagai pilar utama keadilan. Kebebasan berkontrak secara normatif memang menjamin otonomi kehendak, tetapi dalam kondisi ketimpangan sosial, kebebasan tersebut sering kali bersifat ilusif. Pihak yang secara ekonomi dan sosial lebih lemah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menegosiasikan isi kontrak secara setara, sehingga persetujuan yang diberikan lebih merupakan bentuk keterpaksaan struktural daripada kehendak bebas. Keadilan relasional hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menilai apakah relasi kontraktual mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan kepentingan kedua belah pihak.

Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari relasi konkret yang melingkupi para pihak. Kontrak tidak lagi dipandang semata sebagai dokumen hukum yang netral, melainkan sebagai produk interaksi sosial yang sarat nilai. Dengan demikian, analisis keadilan dalam kontrak harus mencakup pertanyaan mengenai siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana struktur relasi kuasa memengaruhi isi dan pelaksanaan kontrak tersebut. Perspektif ini sejalan dengan gagasan keadilan emansipatif yang melihat hukum sebagai alat pembebasan dari dominasi struktural, bukan sekadar penjaga ketertiban normatif (Andry, 2025).

Lebih jauh, keadilan relasional juga memiliki kedekatan dengan gagasan keadilan substantif. Jika keadilan formal berfokus pada kesesuaian prosedural dan kepastian hukum, maka keadilan substantif menitikberatkan pada hasil dan dampak sosial dari penerapan hukum. Keadilan relasional memperluas cakupan keadilan substantif dengan memasukkan dimensi relasi sosial sebagai variabel utama penilaian. Dalam konteks ini, kontrak yang sah secara hukum tetap dapat dinilai tidak adil apabila memperkuat relasi eksploratif atau memperdalam ketimpangan sosial yang sudah ada.

Pendekatan keadilan relasional juga menuntut pergeseran cara pandang terhadap peran hukum dalam masyarakat. Hukum tidak lagi diposisikan sebagai sistem norma yang berdiri otonom dan terpisah dari realitas sosial, melainkan sebagai instrumen yang harus responsif terhadap ketidakadilan struktural. Dalam

hukum kontrak, hal ini berarti membuka ruang bagi koreksi terhadap kontrak-kontrak yang secara formal sah tetapi secara relasional timpang. Koreksi tersebut dapat dilakukan melalui regulasi negara maupun melalui penafsiran progresif oleh hakim, dengan tujuan memastikan bahwa kontrak tidak menjadi alat dominasi sosial.

Dalam perspektif yang lebih luas, keadilan relasional juga berkaitan dengan upaya memulihkan relasi sosial yang rusak akibat ketimpangan. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hak atau sanksi, tetapi sebagai proses membangun kembali hubungan yang lebih setara dan manusiawi. Pandangan ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan relasi dan pemulihan sebagai inti dari keadilan, meskipun dalam konteks hukum kontrak pendekatan ini diterapkan secara normatif dan struktural, bukan pidana (Wahid, 2022).

Dengan demikian, keadilan relasional sebagai pendekatan filsafat hukum memberikan dasar teoretis yang kuat untuk merekonstruksi hukum kontrak agar lebih responsif terhadap ketimpangan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui kepastian hukum dan kesepakatan formal, tetapi harus diukur dari sejauh mana hukum mampu menciptakan relasi sosial yang adil, setara, dan bermartabat. Dalam konteks inilah keadilan relasional menjadi jembatan antara filsafat hukum dan praktik hukum kontrak yang berorientasi pada keadilan sosial (Junaidi et al., 2023).

### ***Peran Negara dalam Mewujudkan Keadilan Relasional pada Hukum Kontrak***

Dalam perspektif keadilan relasional, negara memiliki peran strategis dan tidak dapat diposisikan sebagai aktor yang sepenuhnya netral dalam hubungan hukum privat. Paradigma hukum kontrak klasik cenderung memandang negara sebatas sebagai penjaga ketertiban normatif yang menjamin kepastian hukum dan pelaksanaan kontrak. Namun, dalam realitas sosial yang ditandai oleh ketimpangan struktural, sikap negara yang terlalu pasif justru berpotensi melegitimasi relasi kontraktual yang tidak adil. Oleh karena itu, keadilan relasional menuntut negara untuk hadir secara aktif sebagai penyeimbang relasi kuasa dalam hubungan kontrak, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi tawar yang signifikan antara para pihak (Salim, 2021).

Peran negara dalam konteks ini berangkat dari legitimasi konstitusional dan filosofis bahwa hukum tidak semata-mata bertujuan menjaga kepastian, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial. Ketika kebebasan berkontrak digunakan oleh pihak yang dominan untuk menekan pihak yang lemah, negara memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk melakukan intervensi. Intervensi tersebut tidak selalu berarti membatalkan prinsip kebebasan berkontrak, melainkan membatasi dan mengarahkannya agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia. Dalam kerangka keadilan relasional, pembatasan kebebasan berkontrak justru dipandang sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan relasi sosial yang timpang.

Bentuk konkret peran negara dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak dapat dilihat melalui pembentukan regulasi yang bersifat protektif.

Regulasi mengenai perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, perbankan, dan pemberdayaan merupakan contoh bagaimana negara masuk ke ranah privat untuk melindungi pihak yang secara struktural lemah. Tanpa regulasi semacam ini, kontrak berpotensi menjadi instrumen dominasi ekonomi yang memperparah ketimpangan sosial. Dalam hal ini, negara tidak hanya bertindak sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dalam relasi kontraktual yang tidak setara (Emirzon et al., 2021).

Lebih jauh, keadilan relasional menempatkan peran negara sebagai pengarah kebijakan hukum agar selaras dengan tujuan pengurangan ketimpangan sosial. Negara melalui kebijakan hukum kontrak dapat menentukan batasan klausul yang diperbolehkan, mengatur kewajiban transparansi, serta memastikan adanya mekanisme perlindungan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat rentan. Ketika negara gagal menjalankan fungsi ini, hukum kontrak cenderung beroperasi secara elitis dan hanya menguntungkan kelompok dengan kekuatan ekonomi dan hukum yang besar. Dengan demikian, keberpihakan negara dalam konteks keadilan relasional bukanlah bentuk penyimpangan dari prinsip negara hukum, melainkan perwujudan substantif dari tujuan hukum itu sendiri.

Di sisi lain, intervensi negara dalam hubungan kontraktual sering kali dipandang secara skeptis karena dianggap melanggar otonomi privat dan kebebasan individu. Namun, pandangan tersebut lahir dari pemahaman sempit mengenai netralitas hukum. Dalam pendekatan keadilan relasional, ketidakberpihakan formal justru dapat melanggengkan ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, intervensi negara perlu dipahami sebagai upaya korektif terhadap relasi yang timpang, bukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kebebasan berkontrak. Intervensi yang berbasis keadilan relasional bersifat proporsional dan kontekstual, yaitu hanya dilakukan ketika terdapat indikasi kuat adanya eksplorasi atau ketidakadilan relasional (Mustafa, 2025).

Selain melalui regulasi, peran negara juga tercermin dalam penyediaan akses terhadap keadilan, seperti bantuan hukum, edukasi hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau. Tanpa dukungan negara dalam aspek ini, pihak yang lemah akan tetap berada pada posisi subordinat meskipun secara normatif hukum memberikan perlindungan. Keadilan relasional menegaskan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui aturan tertulis, tetapi harus dapat diakses dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dengan demikian, negara berperan sebagai fasilitator keadilan yang memastikan bahwa hukum kontrak berfungsi sebagai sarana penguatan relasi sosial yang adil, bukan alat reproduksi ketimpangan.

Dengan demikian, peran negara dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak tidak dapat direduksi pada fungsi administratif atau normatif semata. Negara harus dipahami sebagai aktor etis dan yuridis yang bertanggung jawab memastikan bahwa hubungan kontraktual berlangsung dalam relasi yang seimbang dan manusiawi. Dalam konteks ketimpangan sosial yang masih kuat, kehadiran negara yang aktif dan responsif menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya hukum kontrak yang adil secara relasional dan substantif.

### ***Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Relasional dan Keadilan Substantif***

Dalam kerangka keadilan relasional, hakim memegang peran sentral sebagai aktor yang menjembatani norma hukum dengan realitas sosial yang melingkupi para pihak dalam hubungan kontraktual. Paradigma peradilan klasik cenderung menempatkan hakim sebagai *la bouche de la loi*, yakni pelaksana undang-undang secara mekanis dan netral. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum dan konsistensi normatif, tetapi sering kali mengabaikan ketimpangan relasi sosial yang menjadi latar belakang sengketa kontraktual. Dalam konteks masyarakat yang tidak setara secara ekonomi dan sosial, pendekatan legalistik tersebut berisiko menghasilkan putusan yang sah secara formal, tetapi tidak adil secara substantif (Arifin, 2023).

Keadilan relasional menuntut adanya pergeseran peran hakim dari penafsir teksual menuju penafsir kontekstual. Hakim tidak hanya menilai apakah suatu kontrak memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kontrak tersebut dibentuk, dijalankan, dan berdampak pada para pihak. Relasi kuasa, posisi tawar, serta kondisi sosial-ekonomi pihak yang bersengketa menjadi faktor penting dalam penilaian keadilan. Dalam perspektif ini, hakim diberi ruang untuk menggunakan diskresi yudisial guna menyeimbangkan relasi yang timpang, terutama ketika kontrak berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Peran aktif hakim dalam mewujudkan keadilan relasional juga tercermin dalam penerapan asas keadilan substantif. Hakim tidak lagi semata-mata berpegang pada bunyi kontrak, melainkan menilai substansi dan tujuan dari perjanjian tersebut. Apabila klausul kontrak terbukti merugikan secara tidak proporsional atau lahir dari ketimpangan struktural, hakim memiliki legitimasi moral dan yuridis untuk mengoreksi atau bahkan mengesampingkannya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa peradilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjaga nilai keadilan dalam tatanan sosial (Dewi, 2010).

Dalam praktik peradilan di Indonesia, peran aktif hakim telah mulai terlihat dalam berbagai putusan yang menekankan keadilan di atas kepastian formal. Hakim increasingly dipandang sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam konteks sengketa kontraktual, keberanian hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat menjadi kunci untuk mencegah hukum kontrak digunakan sebagai alat dominasi oleh pihak yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki fungsi strategis dalam menerjemahkan keadilan relasional ke dalam praktik yudisial yang konkret (Sianipar et al., 2024).

Lebih lanjut, keadilan relasional menempatkan hakim sebagai pelindung kelompok rentan dalam sistem hukum. Ketika negara telah menyediakan kerangka regulasi yang bersifat protektif, hakim berperan memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan secara efektif dan tidak ditafsirkan secara sempit. Hakim juga berfungsi sebagai korektor terhadap kekosongan atau kelemahan norma hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap ketimpangan sosial. Dengan demikian,

putusan hakim dapat berkontribusi pada pembentukan hukum (*Judge-made law*) yang lebih berkeadilan dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Namun demikian, peran aktif hakim dalam mewujudkan keadilan relasional tidak berarti membuka ruang bagi subjektivitas yang tidak terkendali. Keadilan relasional tetap harus dijalankan dalam kerangka negara hukum, dengan argumentasi hukum yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Diskresi yudisial harus digunakan secara proporsional, berbasis pada fakta sosial yang terungkap di persidangan, serta berlandaskan nilai keadilan yang diakui secara konstitusional. Dengan pendekatan ini, aktivisme hakim tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kepastian hukum, melainkan sebagai upaya untuk menyelaraskan hukum dengan tujuan keadilan substantif.

Dengan demikian, peran hakim dalam mewujudkan keadilan relasional merupakan elemen kunci dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial melalui hukum kontrak. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penegak norma, tetapi juga sebagai agen keadilan yang sensitif terhadap relasi sosial dan kondisi konkret para pihak. Dalam masyarakat yang masih diwarnai oleh ketimpangan struktural, keberanian dan kepekaan hakim dalam menerapkan keadilan relasional menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya hukum kontrak yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan manusiawi.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kontrak yang bertumpu semata-mata pada asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan formal tidak lagi memadai dalam masyarakat yang ditandai oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Keadilan relasional hadir sebagai pendekatan filsafat hukum yang menekankan pentingnya relasi sosial, posisi tawar, dan konteks konkret para pihak dalam menilai keadilan suatu kontrak. Dalam kerangka ini, kontrak tidak hanya dinilai dari keabsahan normatifnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap relasi sosial dan perlindungan pihak yang lemah.

Penelitian ini menegaskan bahwa peran negara dan hakim merupakan elemen kunci dalam mewujudkan keadilan relasional pada hukum kontrak. Negara berfungsi sebagai penyeimbang relasi kuasa melalui regulasi dan kebijakan hukum yang bersifat protektif, sedangkan hakim berperan aktif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual demi tercapainya keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan keadilan relasional tidak hanya memperkaya teori hukum kontrak, tetapi juga berkontribusi pada upaya mengatasi ketimpangan sosial melalui praktik hukum yang lebih adil dan manusiawi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andry, M. A. M. (2025). Menafsir ulang keadilan: Epistemologi emansipatif, rekognisi kontekstual, dan kapabilitas relasional. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 302–315.
- Arifin, A. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10.

- Dewi, E. (2010). Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 267–274.
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial: Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–146.
- Fadhila, A. P., Novana, F. Y., & Rihadatulaisya, H. (2025). Ketimpangan kekuasaan dalam sistem peradilan tata usaha negara: Peran aktif hakim sebagai pelindung keadilan masyarakat. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(5), 1363–1369.
- Irawan, A. D. (2022). Pengaruh pandemi dalam menciptakan ketimpangan sosial ekonomi antara pejabat negara dan masyarakat. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 251–262.
- Junaidi, J., Majid, L. A., & Nazri, M. A. (2023). Relational justice in the prophetic tradition: An analysis of selected hadith. *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies*, 45(2).
- Nabhani, M., & Arifin, B. (2025). Rekonstruksi konsep keadilan relasional dalam filsafat hukum dan implikasinya terhadap akad-akad muamalah kontemporer. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 96–120.
- Sianipar, W. A. B., Kornelis, Y., & Zukriadi, D. (2024). Peran hakim dalam mewujudkan keadilan administratif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(2), 1525–1532.
- Wahid, A. (2022). Keadilan restoratif: Upaya menemukan keadilan substantif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321.
- Asnawi, M. N. (2018). *Perlindungan hukum kontrak dalam perspektif hukum kontrak kontemporer*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Emirzon, J. H., Is, M. S., & SHI, M. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum kontrak*. Jakarta: Kencana.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kedaan ketenagakerjaan Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini ratio Maret 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>